



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Pra/2021/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong, yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR, beralamat di Taman Cireunde Raya Kav. 18/1, Cireunde, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Erik Graha Pandapotan, S.H., M.Kn., Gughi Gumielar, S.H., Mochamad Hanza Ilma, S.H., M.H., Arlis Budi Wibowo, S.H. kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor Sona Topas Tower Lt. 15A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON ;

MELAWAN

KEPOLISIAN RESOR BOGOR Cq. SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES BOGOR, beralamat di Jl. Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh Kombes Pol Tony Binsar, S.H., S.I.K., M.Si., AKBP Agus Jamaludin, S.H., PEMBINA Dr. Anang Usman, S.H., M.Si., KOMPOL Wasino, S.H., IPTU Dani Purwanto, S.H., M.H., IPDA Dwi Putra Pratiesya Wibisono, S.Tr.K., PENATA TK I Iskak, S.H., BRIPKA Norwedi, SP., BRIGADIR Rama Subagja, S.H. masing-masing bertugas dibidang Hukum Polda Jawa Barat yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 748 Bandung dan Subbagkum Poles Bogor beralamat di Jl. Tegar Beriman Cibinong selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON ;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 11/Pid.Pra/2021/PN Cbi tanggal 02 November 2021, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan persidangan ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan Pra Peradilan tertanggal 2 November 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 November 2021 dengan register No.11/Pid.Pra/2021/PN.Cbi telah mengemukakan Permohonan Pra Peradilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRA PERADILAN;

1. Bahwa tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia sehingga menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (“**KUHAP**”) banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut, hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.
2. Bahwa Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (*vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP*). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian.
3. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan **Pasal 1 angka 10 KUHAP** menyatakan:
“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
 1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
 2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”*
4. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 77 KUHP** diantaranya adalah:
“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
 - a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
 - b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.*
5. Bahwa selain itu, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 (**“Putusan MK”**) memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:
“Mengadili,
Menyatakan:
 1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian:
 - [dst]
 - [dst]
 - *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*
 - *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;”*
6. Bahwa dengan adanya **Putusan MK** tersebut diatas, maka pengujian terhadap sah atau tidaknya **PENETAPAN TERSANGKA ADALAH MERUPAKAN BAGIAN DARI WEWENANG PRAPERADILAN** pada

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan ketentuan **Pasal 77 KUHP**, selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka sehingga telah sesuai dengan yurisprudensi, oleh karena itu lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut:

a. **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2015,** Amar Putusannya:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- (1) Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
- (2) Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya **Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat**;
- (3) Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- (4) Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;



- (5) Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
- (6) Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;
- (7) Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan selain dan selebihnya.

b. Putusan PN SURABAYA Nomor 19/PRA.PER/2016/PN.SBY tanggal 12 April 2016, Amar Putusannya:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

- (1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
- (2) **Menyatakan menurut hukum bahwa Penetapan pemohon sebagai Tersangka oleh termohon adalah tidak sah.**
- (3) Menyatakan Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor: Print-256/O.5/Fd.1/03/2016, tanggal 10 Maret 2016, dan Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor: Print-291/O.5/Fd.1/03/2016, tanggal 16 Maret 2016, dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Kep-11/O.5/Fd.1/03/2016, tanggal 16 Maret 2016 dari Termohon terkait perkara Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah pada Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 untuk pembelian Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum/melanggar hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat.
- (4) Membebankan biaya perkara kepada termohon sebesar Nihil.
- (5) Menolak permohonan pemohon selebihnya.

II. LATAR BELAKANG PERKARA

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2021 PEMOHON diminta hadir untuk dimintai keterangannya sebagai saksi di hadapan penyidik Kepolisian Resor Bogor ("**POLRES BOGOR**") atas dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP yang diketahui terjadi di Pengadilan Agama Cibinong berdasarkan Surat Panggilan Ke 2 dengan No. Pol: **S.Pgl/795.a/IX/2021/Reskrim**, tertanggal 21 September 2021 ("**Surat Penggilan**") adapun PEMOHON



telah diperiksa sebagai saksi oleh TERMOHON pada tanggal 5 Oktober 2021;

2. Bahwa surat panggilan tersebut didasari atas adanya Laporan Polisi yang dibuat atas nama Pelapor TAUFIK AGUS YUWONO, SH, M.H., (**"PELAPOR"**) dengan nomor Laporan Polisi LP/B/583/IV/2021/JBR/Res Bgr, tanggal 17 April 2021 (**"Laporan Polisi Nomor: LP/B/583/IV/2021/JBR/Res Bgr"**). Adapun perlu digaris bawahi diisini, PELAPOR diketahui berstatus sebagai seorang kuasa hukum yang **PEMOHON SAMA SEKALI TIDAK MENGENAL ATAUPUN MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM APAPUN DENGAN PELAPOR;**
3. Bahwa perlu untuk diketahui, pada tanggal 9 Agustus 2019 PEMOHON mengajukan gugatan pembatalan perkawinan antara Made Indra Nirwan (*in casu* Ayah Kandung PEMOHON) dengan Novriyanti Made melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong.
4. Bahwa dalam pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan antara Made Indra Nirwan (*in casu* Ayah Kandung PEMOHON) dengan Novriyanti Made tersebut PEMOHON mengajukan alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200, tanggal 25 Juni 2003 Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea (**"Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200"**) sebagai objek yang hendak PEMOHON batalkan. Adapun Kutipan Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200 diperoleh dari Tante PEMOHON, sebagaimana telah PEMOHON jelaskan pada kesempatan pemeriksaan dihadapan tim penyidik POLRES BOGOR;
5. Bahwa selama berjalannya persidangan di Pengadilan Agama Cibinong, Novriyanti selaku Tergugat dalam jawaban gugatannya secara terang mengakui kebenaran Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200. disamping itu saksi-saksi dibawah sumpah yang dihadirkan oleh Novriyanti, yakni Agung Putra (kakak kandung) serta Haria Putra Makmur (Paman) juga telah memberikan keterangan yang menguatkan kebenaran pernikahan yang terjadi di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
6. Bahwa terkait dengan laporan polisi dimaksud, Ibu Mira Permata Bunda juga telah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik POLRES BOGOR pada tanggal 28 Oktober 2021, yang didalam Berita Acara Pemeriksaannya (**"BAP"**) secara terang mengakui sebagai pihak yang memperkenalkan Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200 kepada PEMOHON, **yang didapatkan langsung dari Novriyanti.** Adapun kemudian Akta Nikah Nomor:



695/43/IX/200 oleh Mira Permata Bunda telah diserahkan kepada penyidik TERMOHON sebagaimana Surat Tanda Penerimaan No.Pol.: STP/1028/X/2021/Reskrim tertanggal 28 Oktober 2021.

7. Bahwa meskipun latar belakang perolehan dan status Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200 yang diduga telah dipalsukan tersebut jelas dan terang namun demikian, berdasarkan Surat Nomor: B/3429/X/2021/Reskrim, Perihal Pemberitahuan Peningkatan Status Menjadi Tersangka, tertanggal 28 Oktober 2021 (**"Surat Nomor: B/3429/X/2021/Reskrim"**), dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/72/X/2021/Reskrim, tertanggal 28 Oktober 2021 (**"Surat Ketetapan No. S.Tap/72/X/2021/Reskrim"**) TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA atas tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 263 KUHP.

III. ALASAN PERMOHONAN PRA PERADILAN;

A. TERMOHON TELAH MELANGGAR KETENTUAN PADA PASAL 108 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pada **Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana** menyebutkan:

"PASAL 108

- 1) *Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.*
 - 2) *Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.*
 - 3) *Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.*
 - 4) *Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu."*
2. Bahwa merujuk pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/583/IV/2021/JBR/Res Bgr, pelapor adalah **TAUFIK AGUS YUWONO, SH,M.H., ("PELAPOR")** yang diketahui berstatus sebagai seorang kuasa hukum yang PEMOHON sama sekali tidak mengenal ataupun memiliki hubungan



hukum apapun dengan PELAPOR, sehingga dengan demikian telah nyata PELAPOR bukanlah orang yang berhak membuat laporan karena **TIDAK** mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban yang merupakan Tindak Pidana atau yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik dan atau Pegawai Negeri dalam melaksanakan tugasnya mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan Tindak Pidana, mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik, penyidik dan penyidik pembantu, baik secara lisan maupun tertulis.

3. Oleh karena itu Penetapan Tersangka oleh TERMOHON tidak beralasan menurut hukum karena TERBUKTI berasal dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/583/IV/2021/JBR/Res Bgr, yang **CACAT HUKUM** karena telah bertentangan **Pasal 108 KUHP**;
- B. TERMOHON TELAH MENGABAIKAN FAKTA PENGAKUAN DARI NOVRIYANTI MADE SERTA SAKSI-SAKSI YANG DIHADIRKAN PADA PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA CIBINONG.
4. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: B/3429/X/2021/Reskrim dan Surat Ketetapan No. S.Tap/72/X/2021/Reskrim yang diterbitkan oleh TERMOHON, pada pokoknya menyatakan PEMOHON telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 263 KUHP, yang kaitannya dengan Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200 yang dijadikan sebagai alat bukti dalam gugatan pembatalan perkawinan Made Indra Nirwan dengan Novriyanti di Pengadilan Agama Cibinong, karena penyidik berkeyakinan bahwa pernikahan yang sesungguhnya terjadi di Sukabumi.
5. Bahwa berdasarkan kedua surat tersebut diatas jelas disebutkan, tindak pidana yang dimaksud adalah pemalsuan terhadap Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200 yang dijadikan bukti oleh PEMOHON pada Pengadilan Agama Cibinong, namun TERMOHON telah mengabaikan paling tidak 2 fakta kunci yang bertolak belakang dengan persangkaan tersebut yakni:
 - a. Bahwa Novriyanti Made dalam berbagai kesempatan dipersidangan melalui jawaban gugatannya mengakui dan membenarkan atas pernikahannya dengan Made Indra Nirwan telah terbit Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ciampea; dan



- b. Bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Novriyanti Made dalam persidangan di Pengadilan Agama Cibinong, yakni Agung Putra (kakak kandung Novriyanti) dan Haria Putra Makmur (Paman Novriyanti) yang telah disumpah atas kesaksiannya juga telah memberikan keterangan yang menguatkan kebenaran pernikahan yang terjadi di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

Sebagaimana pernyataan dan kesaksian-kesaksian tersebut telah dituangkan didalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong dengan Perkara No. 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

6. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas PEMOHON telah menyampaikan kepada penyidik dari TERMOHON berupa Jawaban Gugatan dari Novriyanti dan Putusan Pengadilan Agama Cibinong dengan Perkara No. 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn (yang memuat fakta pengakuan Novriyanti dan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Novriyanti).
7. Namun pada kenyataan fakta-fakta yang bertolak belakang tersebut telah diabaikan oleh TERMOHON, oleh karena itu dalam menetapkan status PEMOHON sebagai Tersangka, **TERMOHON telah mengabaikan fakta-fakta yang terjadi pada tempat kejadian perkara (in casu Pengadilan Agama Cibinong).**

C. TERMOHON TELAH MENETAPKAN TERSANGKA TANPA MELALUI PROSES GELAR PERKARA SEBELUM ADANYA SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

8. Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/72/X/2021/Reskrim, tertanggal 28 Oktober 2021, disebutkan beberapa hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa pada bagian Dasar angka 6 menyebutkan bahwa Surat Perintah Penyidikan No.Pol : Sp.Sidik/168/X/Reskrim baru diterbitkan pada **tanggal 26 Oktober 2021**;
- b. Adapun didalam angka 2 surat yang sama diketahui bahwa Hasil gelar perkara Sat Reskrim Polres Bogor, baru dilakukan pada **tanggal 11 Oktober 2021**.

Hal mana secara nyata bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;



9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terlihat secara jelas TERMOHON telah melakukan perbuatan yang melanggar prosedur, yakni sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelum melakukan gelar perkara guna menetapkan tersangka, TERMOHON harus melakukan penyidikan yang dilakukan atas dasar: (1) Laporan; (2) Surat Perintah Penyidikan. Sebagaimana ketentuan pada **Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ("Perkap No. 6/2019")**;
- b. Bahwa penetapan tersangka dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan. Sebagaimana ketentuan **Pasal 25 ayat (2) Perkap No. 6/2019**.

10. Bahwa telah jelas dengan adanya Surat Perintah Penyidikan No.Pol : Sp.Sidik/168/X/Reskrim **tanggal 26 Oktober 2021**, dan Hasil gelar perkara Sat Reskrim Polres Bogor, **tanggal 11 Oktober 2021** telah memperlihatkan adanya pelanggaran atas ketentuan terhadap **Pasal 13 Perkap No. 6/2019** dan **Pasal 25 ayat (2) Perkap No. 6/2019**, sehingga penetapan tersangka oleh TERMOHON adalah **CACAT HUKUM** sehingga TIDAK SAH Menurut Hukum;

D. TERMOHON TIDAK MELAMPIRKAN SPDP DALAM SURAT PEMBERITAUAN PENETAPAN TERSANGKA KEPADA TERLAPOR (in casu PEMOHON)

11. Bahwa setelah PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/72/X/2021/Reskrim, tertanggal 28 Oktober 2021, TERMOHON juga tidak menyampaikan SPDP. Oleh karena itu TERMOHON juga telah melanggar ketentuan **Pasal 14 ayat (4) Perkap No. 6/2019** yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal Tersangka telah ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan Surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya."

12. Bahwa oleh karena itu dengan tidak disampaikannya SPDP oleh TERMOHON maka telah terbukti secara nyata TERMOHON telah melanggar ketentuan **Pasal 14 ayat (4) Perkap No. 6/2019**, maka penetapan Tersangka kepada PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah **CACAT HUKUM**.



E. TERMOHON DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI
TERSANGKA TERLALU DINI

13. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya tindak pidana yang dimaksud oleh TERMOHON adalah tindak pidana pemalsuan terhadap Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200 yang dijadikan bukti oleh PEMOHON pada Pengadilan Agama Cibinong dengan Perkara No. 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn. karena penyidik POLRES BOGOR meyakini bahwa perkawinan yang sesungguhnya dilakukan di Sukabumi, meskipun secara faktual terdapat setidaknya 2 fakta kunci yang bertolak belakang dengan persangkaan tersebut yakni:

- a. Bahwa Novriyanti Made dalam berbagai kesempatan dipersidangan melalui jawaban gugatannya mengakui dan membenarkan atas pernikahannya dengan Made Indra Nirwan telah terbit Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ciampea; dan
- b. Bahwa Saksi-saksi dibawah sumpah yang dihadirkan oleh Novriyanti Made dalam persidangan di Pengadilan Agama Cibinong, yakni Agung Putra (kakak kandung Novriyanti) dan Haria Putra Makmur (Paman Novriyanti) yang telah disumpah atas kesaksiannya juga telah memberikan keterangan yang menguatkan kebenaran pernikahan yang terjadi di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

14. Adapun mengenai Perkara No. 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn PEMOHON telah mengajukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung RI, namun sampai dengan saat ini belum ada putusan dari Mahkamah Agung RI yang disampaikan kepada para pihak yang menyatakan bahwa Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200 PALSU, oleh karena itu putusan tersebut belum bisa dianggap memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsd*). Adapun ketentuan putusan memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan penjelasan **Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan Pasal 195 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui ("HIR")**.

15. Bahwa oleh alasan tersebut diatas TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka senyatanya adalah tindakan yang **TERLALU DINI** dan **TERKESAN DIPAKSAKAN**.



F. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK MEMENUHI UNSUR PIDANA SEBAGAIMANA PASAL 263 KUHP

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah disampaikan diatas, penetapan Tersangka oleh TERMOHON kepada PEMOHON tidak memenuhi unsur ketentuan pidana pada **Pasal 263 KUHP** yang unsurnya antara lain sebagai berikut:

a. Bunyi Pasal 263 KUHP:

Pasal 263

“(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

b. Unsur Pidana dalam Pasal 263 KUHP

Bahwa menurut ahli hukum pidana **R Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 195), unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat adalah:

- (1) pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
- (2) penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
- (3) yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. **Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.**



17. Bahwa sebagaimana yang disampaikan diatas, TERMOHON tidak dapat membuktikan adanya pemenuhan unsur perbuatan pidana **Pasal 263 KUHP** yang dilakukan oleh PEMOHON, yakni sebagai berikut:

a. **Unsur PEMOHON telah membuat Palsu Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200;**

Faktanya: Bahwa TERMOHON tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikan bagaimana cara PEMOHON membuat, dimana dibuat dan kapan dibuat palsunya Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200. Sedangkan fakta hukum menunjukkan bahwa akta nikah dimaksud diperoleh langsung dari Novriyanti yang mengklaim sebagai istri sah dari ayah PEMOHON.

b. **Unsur PEMOHON mendatangkan kerugian atau kemungkinan akan mendatangkan kerugian;**

Faktanya: Bahwa Justru dengan adanya Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200 akan membuat kerugian bagi PEMOHON, oleh karena itu PEMOHON mengajukan gugatan pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama Cibinong dengan menyertakan KUA Ciampea sebagai Turut Tergugat untuk dapat didengar keterangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong.

c. **Unsur PEMOHON dengan sengaja memakai Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200 yang diketahui palsu;**

Faktanya: Bahwa hak untuk menguji kebenaran perkawinan antara Almarhum ayah PEMOHON dengan Novriyanti berdasarkan Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200 adalah merupakan hak hukum PEMOHON yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun, dan dari proses pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama Cibinong, baru PEMOHON kemudian mengetahui bahwa Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200 tidak tercatat dan terdaftar di KUA Ciampea, sehingga menyebabkan perkawinan dimaksud bukan merupakan perkawinan yang sah.

18. Bahwa oleh karena itu dengan tidak terpenuhinya unsur pidana perbuatan dari **Pasal 263 KUHP** maka telah jelas penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON tidak beralasan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun tujuan dan maksud PEMOHON mengajukan permohonan praperadilan ini senyatanya bukanlah bertujuan untuk mencari-cari kesalahan ataupun kelalaian TERMOHON dalam melakukan penanganan perkara *a quo* guna menciptakan ketertiban masyarakat, namun permohonan ini lebih kepada upaya PEMOHON untuk menguji serta memastikan terpenuhinya hak-hak PEMOHON sebagai Tersangka yang telah dijamin oleh Undang-Undang, sehingga rasa keadilan yang diharapkan oleh semua pihak khususnya dalam penanganan proses hukum ini dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas PEMOHON mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PETITUM

1. Menyatakan menerima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penetapan Tersangka terhadap Dera Hartika Corvallina Zakir sebagaimana **Surat Ketetapan No. S.Tap/72/X/2021/Reskrim**;
3. Menyatakan tidak sah segala tindakan, keputusan, maupun penetapan tersangka yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON berkenaan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/583/IV/2021/JBR/Res Bgr;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap PEMOHON;
5. Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa Permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Pemohon dan Pihak Termohon hadir menghadap dengan diwakili oleh Kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa dengan adanya Permohonan Pra Peradilan tersebut, Pihak Termohon telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 1 Desember 2021 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM PERKARA:

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON dalam Permohonan Praperadilan-nya, kecuali terhadap apa yang TERMOHON akui kebenarannya;
2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Pasal 2 ayat (2) yang isinya, bahwa dalam pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangkanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;
3. Bahwa TERMOHON akan menyampaikan awal mula penanganan perkara yang TERMOHON telah tangani sampai dengan melakukan Penetapan Tersangka terhadap diri Sdri. DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR patut diduga keras melakukan tindak pidana Pemalsuan, sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHPidana, sebagai berikut:
 - a. Tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, yang diduga dilakukan oleh Sdr. DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR dan ADHY PUTERA FIRMANDA dengan cara menggunakan Akta Nikah 695/43/1X/2003 tanggal 25 Juni 2003 antara MADE INDRA NIRWAN Bin ZAKIR dengan NOVRIYANTI MADE Binti MAHYUDIN yang dikeluarkan oleh KUA Ciampea Kab. Bogor, yang digunakan oleh terlapor DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR sebagai bukti dalam gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana register perkara No.: 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn, tanggal 09 Agustus 2019.
 - b. Bahwa menindaklanjuti Laporan Polisi aquo, selanjutnya TERMOHON telah melakukan Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: No. Pol: SP.Tugas/655/IV/2021/Reskrim, tanggal 18 April 2021 dan Surat Perintah Penyelidikan No. Pol SP. Lidik/655/1V/2021/Reskrim, tanggal 18 April 2021, selanjutnya TERMOHON telah melakukan proses penyelidikan terhadap laporan tersebut yang meliputi wawancara/interview serta telah melakukan observasi berupa pengamatan terhadap objek perkara, dokumen atau barang bukti yang dianggap ada kaitannya dengan Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi tersebut dan terhadap proses penyelidikan tersebut telah dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tertanggal 03 Agustus 2020, serta telah dilakukan Gelar Perkara dengan Kesimpulan bahwa terhadap perkara dugaan tindak pidana Laporan Polisi LP / B / 583 / IV / 2021 / JBR / Res Bgr, tanggal 17 April 2021 an. Pelapor Sdr. TAUFIK AGUS YUWONO, S.H.,M.H., sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dapat ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan;

- c. Bahwa selanjutnya terhadap hasil gelar perkara dan Laporan Polisi dimaksud. selanjutnya TERMOHON menerbitkan administrasi penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas No. Pol: SP.Tugas/168/VIIIV/2021/Reskrim, tanggal 09 Agustus 2021 dan Surat Perintah Penyidikan No. Pol SP.Tugas/168/VII1/2021/Reskrim, tanggal 09 Agustus 2021 serta surat yang telah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dengan No: B/132VII1/2021/Reskrim, tanggal 10 Agustus 2020 perihal: Pemberitahuan dimulainya penyidikan tentang dugaan tindak pidana atas nama terlapor Sdr. TAUFIK AGUS YUWONO, S.H., M.H, kemudian TERMOHON telah melakukan pemanggilan dan memeriksa serta meminta keterangan 7 (tujuh) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sdr. TAUFIK AGUS YUWONO, S.H., M.H. (Pelapor);
- 2) Sdri. HJ. NOVRIYANTI MADE;
- 3) Sdr. A. AGUNG PUTRA;
- 4) Sdr. MOH. RONY FATHURAHMAN, S.H;
- 5) Sdr. TAMBAH TUAH MATONDANG;
- 6) Sdr. DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR (Terlapor);
- 7) Sdr. MIRA PERMATA BUNDA ZAKIR.

- d. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol: SP Sita/266/1X/2020/Reskrim, tanggal 27 September 2021. Selanjutnya TERMOHON telah melakukan penyitaan terhadap surat-surat atau barang bukti yang ada, kaitannya dengan perkara pidana dimaksud dari Saksi atas nama Sdr. TAMBAH TUAH MATONDANG sesuai Berita Acara Penyitaan. Dan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol: SP. Sita/252/X/2021/Reskrim, tanggal 18 Oktober 2021, TERMOHON telah melakukan penyitaan terhadap surat-surat atau barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara pidana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi atas nama Sdr. TAMBAH TUAH MATONDANG sesuai Berta Acara Penyitaan kemudian TERMOHON melakukan Permintaan Pentapan Ijin Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dengan Surat Nomor: B/266/XI/2021/Reskrim, tanggal 10 November 2021, dan Surat Nomor: 252/XI/2021/Reskrim, tanggal 10 November 2021;

e. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol: SP. Sita/266/IX/2020/Reskrim, tanggal 27 September 2021 dan Perintah Penyitaan No. Pol: SP. Sita/252/X/2021/Reskrim, tanggal 18 Oktober 2021, TERMOHON melakukan Penyitaan berupa:

1. Copy sesuai aslinya Register Akta Nikah Nomor : 695/69/VI/2003, tanggal 12 Juni 2003 atas nama pasangan ATMAWIJAYA Bin AMSAT dengan OTIH Binti ROSID yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ciampea Kab. Bogor,
2. Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200, tanggal 25 Juni 2003, antara MADE INDRA NIRNAWAN Bin ZAKIR dengan NOVRIYANTI MADE Binti MAHYUDIN dari KUA Kec. Ciampea Kab. Bogor.

f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dan untuk kepentingan Penyidikan aquo sesuai kewenangan yang diatur dalam KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Barang Bukti yang telah disita serta kemudian TERMOHON pada tanggal 12 Oktober 2021 telah melaksanakan Gelar Perkara di Rung Gelar Sat Reskrim Poles Bogor dengan Rekomendasi bahwa berdasarkan kesimpulan gelar maka terhadap Terlapor a.n Sdri. DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR patut diduga keras melakukan tindak pidana Pemalsuan, sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHPidana, dan dinaikan statusnya menjadi Tersangka sesuai dengan Surat Ketapan Nomor: S.Tap/72/X/2021/Reskrim, tanggal 28 Oktober 2021 dan Surat Nomor B/3429/X/2021/Reskrim, tanggal 28 Oktober 2021 Perihal Pemberitahuan Peningkatan Status Menjadi Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negara Kabupaten Bogor beserta tembusan ke Pihak Tersangka Sdr. DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR karena telah terdapat bukti permulaan yang cukup berdasarkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang cukup yaitu berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat yang disita dan petunjuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Penetapan Tersangka, yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam:

- a. **Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** menyebutkan bahwa "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";
- b. **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU- XI/2014, tanggal 16 Mart 2015** yang dalam amar putusannya menyatakan: "Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana";

Bahwa dengan sudah terpenuhinya syarat formil dan materil terhadap Penetapan Tersangka Sdri. DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR maka secara yuridis tindakan TERMOHON aquo adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang didalilkan diatas bahwa TERMOHON dalam melakukan Penyidikan. berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 583 / IV / 2021 / JBR / Res Bgr, tanggal 17 April 2021 an. Pelapor Sdr. TAUFIK AGUS YUWONO, S.H.,M.H., adalah sudah secara maksimal dan prosedural dalam melakukan Penyidikan dimaksud, yaitu dengan telah meminta keterangan kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi-saksi lainnya serta melakukan penyitaan barang bukti;
6. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON, dalam perkara ini dapat diketahui telah terjadi tindak pidana pemalsuan yang diduga dilakukan oleh Sdri. DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR dengan cara menggunakan Akta Nikah 695/43/1X/2003 tanggal 25 Juni 2003 antara MADE INDRA NIRWAN Bin ZAKIR dengan NOVRIYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE Binti MAHYUDIN yang dikeluarkan oleh KUA Ciampea Kab. Bogor, yang digunakan oleh terlapor DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR sebagai bukti dalam gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana register perkara No. 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn, tanggal 09 Agustus 2019. Sehingga patut diduga melakukan tindak pidana Pemalsuan, sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHPidana:

7. Bahwa berdasarkan keterangan dari kantor Urusan Agama Kec. Ciampea Kab.Bogor sebagaimana Surat keterangan Nomor: B-1312/KK.10.01.09/PW.01/XI12019 tanggal 03 Desember 2019, untuk Akta Nikah Nomor: 695/43/1X/2003, tanggal 25 Juni 2003 antara MADE INDRA NIRWAN Bin ZAKIR dengan NOVRIYANTI MADE Binti MAHYUDIN yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kec.Ciampea Kab. Bogor berdasarkan Buku Register Kantor Urusan Agama Kec.Ciampea Kab.Bogor tidak tercatat maka buku Nikah tersebut bukan produk dari Kantor Urusan Agama Kec.Ciampea Kab.Bogor, sebagaimana dalam buku Register Kantor Urusan Agama Kec. Ciampea Kab. Bogor untuk Akta Nikah Nomor: 695/69/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003 tercatat atas nama pasangan ATMAWIJAYA Bin ASMAT dengan OTIH Binti ROSID.;
8. Bahwa adapun berdasarkan keterangan dari kantor Urusan Agama Kec. Lengkong Kab. Sukabumi sebagaimana Surat keterangan Nomor : 039/KUA/03/2021 tanggal 18 Maret 2021, untuk MADE INDRA NIRWAN Bin ZAKIR dengan NOVRIYANTI MADE Binti MAHYUDIN adalah benar sebagai suami istri yang tercatat di Urusan Agama Kec.Lengkong Kab.Sukabumi sebagaimana dalam register Akta Nikah Nomor : 201/07/X/2005 tanggal 24 Oktober 2005.
9. Bahwa tindakan Kepolisian berupa menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/72/X/2021/Reskrim, Tentang Penetapan Tersangka tanggal 28 Oktober 2021 yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap Sdri. DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR adalah merupakan tindakan yang sudah sesuai menurut hukum, karena sesuai dengan prosedur yaitu dengan telah memenuhi syarat Formil dan Materil, serta dalam kapasitasnya melaksanakan perintah Undang-Undang sesuai dengan wewenangnya, maka dengan demikian tindakan TERMOHON adalah tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Sah Menurut Hukum.

Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang disampaikan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban tersebut di atas, TERMOHON memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan in berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PERKARA:

- 1) Menolak Permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam Menetapkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/72/X/2021/Reskrim, Tentang Penetapan Tersangka tanggal 28 Oktober 2021 adalah Sah Menurut Hukum;
- 3) Menghukum PEMOHON Praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik pada tanggal 2 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan .

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik pada tanggal 2 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai secukupnya pada tanggal 3 Desember 2021, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : “Jawaban” Gugatan dalam perkara No. 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn tertanggal 17 Oktober 2019 yang diajukan oleh sdri Novriyanti
2. Bukti P – 2 : Salinan Putusan Nomor 4195/pdt.G/2019/PA.Cbn tertanggal 4 Februari 2020;
3. Bukti P – 3 : Surat Tanda Penerimaan No.Pol.: STP/1028/X/2021/Reskrim tertanggal 28 Oktober 2021,;
4. Bukti P – 4 : Surat perihal Pemberitahuan Peningkatan Status Menjadi Tersangka Nomor B/3429/X/2021/Reskrim tertanggal 28 Oktober 2021;
5. Bukti P – 5 : Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/72/X/2021/Reskrim tertanggal 28 Oktober 2021,;
6. Bukti P – 6 : Surat Panggilan No Pol : S.Pgl/961/X/2021 Reskrim tertanggal 28 Oktober 2021 terkait panggilan terhadap PEMOHON;



Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah diperiksa dan deteliti semuanya ternyata bukti P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, dan P – 6 sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi MIRA PERMATA BUNDA ZAKIR di depan sidang Pengadilan pada hari Senin, 6 Desember 2021 pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyampaikan Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200, tanggal 25 Juni 2003 didapatkan secara langsung dari Novriyanti setelah beberapa hari kakak saya yang bernama Made Indra Nirwan meninggal dunia;
- Bahwa saksi menyampaikan Akta Nikah Nomor: 695/43/IX/200, tanggal 25 Juni 2003, diberikan oleh Novriyanti di rumah almarhum kakak saya di Jagorawi, sekitar seminggu / dua minggu setelah kakak saya meninggal pada bulan Juni/Juli 2019;
- Bahwa saksi menyampaikan pada saat Novriyanti menyerahkan Buku Nikah Nomor: 695/43/IX/200, tanggal 25 Juni 2003, tidak ada yang melihat;
- Bahwa saksi menyampaikan karena Buku Nikah tersebut tertulis pernikahan antara ayah dari PEMOHON dengan Novriyanti karena hal tersebut tidak ada hubungannya dengan saksi, maka Buku Nikah tersebut saksi berikan ke PEMOHON;
- Saksi tidak mengetahui sama sekali terkait adanya hubungan ataupun perkawinan antara almarhum kakak saya (Made Indra Nirwan) dengan Novriyanti;
- Saksi menyampaikan sepengetahuan saksi satu keluarga dari PEMOHON tidak mengetahui adanya hubungan/pernikahan antara almarhum kakak saya (Made Indra Nirwan) dengan Novriyanti;
- Saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai adanya klaim terdapat pernikahan antara almarhum kakak saya (Made Indra Nirwan) dengan Novriyanti di Sukabumi;
- Saksi mengetahui terdapat pernikahan antara almarhum kakak saya (Made Indra Nirwan) dengan Novriyanti di Sukabumi selintas saja saat Penyidik Polres Bogor menjelaskan secara lisan saat proses BAP;
- Saksi menyampaikan bahwa Akta nikah Nomor Nomor: 695/43/IX/200, tanggal 25 Juni 2003 telah diserahkan kepada Penyidik saat proses BAP karena diminta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyampaikan bahwa Penyidik menyebutkan pernikahan antara almarhum kakak saya (Made Indra Nirwan) dengan Novriyanti di Sukabumi;
- Saksi tidak mengetahui jika Akta Nikah tersebut dijadikan PEMOHON sebagai bukti dalam perkara perdata;
- Saksi menyampaikan bahwa saksi diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik Wawan Sumardi S.H. pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 WIB;
- Saksi menyampaikan bahwa sepengetahuan saksi almarhum kakak saya (Made Indra Nirwan) menikah satu kali dengan Fedrayanti dan status Fedrayanti saat ini Cerai Mati;
- Saksi menyampaikan PEMOHON adalah anak dari almarhum kakak saya (Made Indra Nirwan) dengan Fedrayanti;
- Yang Saksi ketahui Novriyanti adalah sekertaris dari Almarhum Bapak Saya;
- Saksi tidak mengetahui hubungan antara almarhum kakak saya (Made Indra Nirwan) dengan Novriyanti apakah kawin secara resmi atau tidak saya tidak tahu;
- Saksi menyampaikan selama hidup almarhum kakak saya (Made Indra Nirwan) tidak pernah mengatakan kepada saksi maupun saudara-saudara saksi bahwa dia menikah lagi secara resmi dengan Novriyanti;
- Saksi tidak mengetahui almarhum kakak saya (Made Indra Nirwan) ada hubungan, kawin lagi atau segala macam dengan Novriyanti sampai dengan saya terima Buku Nikah dari Novriyanti tersebut;
- Saksi menyampaikan mungkin alasan Novriyanti memberikan Akta Nikah tersebut kepada saksi karena saksi sebagai orang yang mengurus surat-surat dalam keluarga, seperti contoh Ketika ayah saya meninggal saya yang mengurus surat kematiannya, saya yang membuat surat ahli waris;
- Saksi menyampaikan kenapa Akta Nikah tersebut tidak disampaikan kepada PEMOHON mungkin karena Novriyanti beranggapan saksi lah yang biasa mengurus surat-surat;
- Saksi menyampaikan Novriyanti menjadi sekertaris Ayah saya sudah sejak lama sejak saya masih kuliah luar negeri, namun sudah saat ini sudah berhenti namun saya lupa kapan berhentinya;
- Saksi menyampaikan bahwa pada saat Akta Nikah tersebut diminta oleh Penyidik, Penyidik tidak menunjukan / diperlihatkan izin penyitaan dari Pengadilan;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyampaikan bahwa antara almarhum kakak saya (Made Indra Nirwan) dengan Fedrayanti tidak ada perceraian sampai Almarhum kakak saya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti dan saksi tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan seorang Ahli Bernama Dr. EVA ACHJANI ZULFA, SH., MH. di bawah sumpah di depan sidang Pengadilan pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 pada pokoknya telah memberikan pendapatnya, sebagai berikut :

- Bahwa ahli berpendapat mengenai objek praperadilan mengacu KUHAP, ketentuan dalam KUHAP itu terbatas. konteks praperadilan adalah Lembaga yang dibentuk untuk melindungi seorang tersangka yang dalam konteks asas Ius Poenali dan Ius Poenendi itu berhadapan negara. Jadi negara yang mempunyai recourse besar dan luar biasa harus dihadapi oleh seorang tersangka yang memelurkan penguatan. Ini yang dinamakan praperadilan, khususnya dalam penangkapan dan penahanan, penggeledahan dan penyitaan karena kaitannya dengan hak atas kebebasan dan hak untuk property;
- Bahwa juga di dalam KUHAP, melindungi pihak ketiga dalam konteks penyitaan tetapi dengan adanya Putusan MK 21 Tahun 2014. Awalnya tidak diperuntukan untuk perluasan praperadilan, namun dampak/impactnya dari Putusan ini adalah perluasan kewenangan praperadilan.
- Bahwa Putusan MK ini berbicara tentang perselisihan norma antara PERKAP 9/2010 – UU KPK. Karena pemaknaan bukti permulaan yang cukup Pasal 1 ayat (2) mengenai penyidikan, diinterpretasi / dinormakan secara Perkab. Karena pada PERKAB bukti permulaan yang cukup dimaknai dengan 1 laporan dan 1 alat bukti, sementara dalam UU KPK dimaknai ada 2 alat bukti. Disini ada sengketa norma. Pada akhirnya dalam putusan itu, mengambil konteks *parameter Pasal 183*, jadi apa yang dilakukan Penyidik adalah bekal untuk jaksa dan Hakim dalam memutus perkara.;
- Bahwa harusnya ini yang menjadi parameter, bukan hanya untuk Hakim namun juga untuk Penyidik di awal, di pra adjudikasi. Ini yang menjadi parameter dalam putusan MK, bukti permulaan berarti min. 2 alat bukti yang akan menimbulkan keyakinan bagi hakim untuk memutus. Bukan hanya kuantitatif tetapi kualitatif;
- Bahwa sehingga ini yang berimplikasi dengan “dimana diujinya?” soal management/organize penanganan perkara dalam konteks bukti yang cukup.

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itu sebabnya yang kita pahami sekarang, bahwa putusan MK 21/2014 itu tentang penetapan tersangka, itu yang menjadi objek praperadilan untuk melengkapi Pasal 77 KUHAP;

- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 penetapan tersangka termasuk dalam objek Praperadilan
- Bahwa ahli berpendapat mengenai syarat atau kualifikasi seseorang membuat laporan atas adanya peristiwa hukum khususnya peristiwa hukum pidana adalah berdasarkan Pasal 6 KUHAP, penyelidik berhak menerima laporan dari Masyarakat. Tidak ada kualifikasi siapa yang berhak mengajukan laporan. Tetapi di dalam PERKAP 6/2019 tentang manajemen perkara di pasal 4, terminology saksi pelapor, karena terminology saksi pelapor membatasi yang luas di dalam KUHAP menjadi sempit. Karena dalam KUHAP tidak dijelaskan anggota masyarakat yang mana yang boleh melapor, tetapi di dalam PERKAP artinya orang yang mendengar, melihat, mengalami sendiri atas suatu peristiwa pidana. Dia lah yang dianggap paling mengetahui.
- Bahwa Ahli berpendapat terkait dengan seseorang dalam mengajukan upaya hukum keperdataan adalah mekanisme yang legal, yang diberikan oleh negara kepada masyarakat, untuk menyatakan pendapatnya (protes) ketika ada peristiwa/ permasalahan yang ada.
- Bahwa Ahli berpendapat mengenai minimal 2 alat bukti yang sah adalah Alat bukti dan barang bukti. Unlawful evidence, bukti yang didapat secara tidak sah. Kalau kita bicara KUHAP itu aturan main, yang dimana tidak ada interpretasi dalam KUHAP/PERKAP, adapun interpretasi yang paling sempit digunakan interpretasi secara sistematis. seperti halnya pada saksi pelapor, maka interpretasi pada saksi pelapor, harus merujuk pada Pasal 1 angka 22. Tidak boleh interpretasi sosilogis. Kedua, do and donts, apa yang boleh/tidak boleh harus jelas. Penyitaan harus berdasarkan izin pengadilan. Penyitaan boleh dilakukan dalam konteks kedaruratan.
- Bahwa Ahli berpendapat mengenai keterangan saksi dalam proses penyidikan adalah satu saksi bukan saksi "*unus testis nullus testis*". Alat bukti 184 ada 5 alat bukti, yang menarik adalah putusan. Putusan pengadilan adalah selalu benar, karena sudah terverifikasi. Bahwa bukti putusan pengadilan merupakan satu alat bukti yang kuat dan absolut dan tidak terbantah yang menjadi rujukan utama. Dimana ada saksi yang menyatakan berbeda dalam putusan (Saksi A didalam putusan dia

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



mengatakan menikah di Cibinong, namun di pemeriksaan polisi dia mengatakan menikah di daerah Bojonggede) dalam hal ini, yang menjadi patokan “res judicata” adalah putusan pengadilan. Dalam hal ini kita melihat 188, ada keterangan saksi dan surat yang saling bertentangan, seharusnya itu tidak dipakai dan tidak ada kekuatan pembuktian. Seharusnya yang menjadi pegangan penyidik adalah apa yang ada di dalam putusan.

- Bahwa Ahli berpendapat mengenai kuasa hukum yang membuat pengaduan atau laporan adalah bahwa PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 mensyaratkan berita acara wawancara, yang diwawancara dalam proses pelaporan adalah saksi pelapor. Baru bisa dikatakan laporan apabila disampaikan oleh saksi pelapor, jadi merujuk pada PERKAP kuasa hukum tidak boleh membuat pengaduan ataupun Laporan di Kepolisian;
- Bahwa ahli berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat 1 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 Setelah laporan Polisi dibuat, Penyidik/ Penyidik Pembantu yang bertugas di SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek atau pejabat penerima laporan yang bertugas di Satker pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri, segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor. Ini yang kemudian memberatkan tugas polisi. Karena saksi pelapor terminology nya harus mengacu pada pasal 1 angka 26 KUHP, bahwa saksi orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Sehingga kuasa tidak berwenang, sehingga tidak boleh melakukan pengaduan atau Laporan sekalipun ditunjuk sebagai kuasa hukum;
- Bahwa Ahli berpendapat PERKAP dan KUHP sebetulnya, jadi hukum pidana tidak mengenal kaidah hukum kebolehan, yang ada adalah suruhan dan larangan, itu filosofinya, karna ini kita bicara soal game rule maka menjadi kunci ketika kita bicara soal mainnya seperti apa, yang dipersyaratkan dalam aturan main seperti apa, saya tidak bisa cerita kemana-mana karena yang mulia membatasi. Pasal 4 ayat 1 itu tidak hanya bicara soal terminology pelapor, karna tadi saya katakan terminology pelapor itu tidak ada batasannya didalam KUHP, KUHP tidak membatasi apa yang dikatakan sebagai pelapor, tetapi didalam PERKAP ini dibatasi dengan kata-kata saksi pelapor, frasa saksi pelapor itu membatasi norma ini kepada kualitas orang yang hadir pada saat pelaporan, jadi dia harus kualifikasinya adalah saksi pelapor, efidencinya apa kalau boleh saya tambahkan sedikit, efidence atau buktinya adalah berita wawancara saksi pelapor, ini disebutkan disini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat mengenai berita wawancara Pelapor inilah eviden dari atau atau bukti proses dari laporan dia melaporkan sebagai saksi pelapor, saat legal standing sebagai pelapor tidak memenuhi kualifikasi PERKAP artinya keseluruhan proses menjadi tidak sah dan batal demi hukum;
- Bahwa Ahli berpendapat kalau kita bicara 263 ayat 1 itu kan kita akan ketemu dengan dua terminology disana, membuat surat palsu dan memalsu surat, dalam konteks surat-surat yang demikian tadi adalah surat yang disangka tentunya surat yang pernah dikeluarkan dalam proses administrative yang mulia, katakanlah di KUA. Surat-surat yang ada dalam proses administrative selalu ada arsip atau pertingga, itu jadi dokumen, itu jadi proses administrasi itu kita perhatikan, sehingga terminology kalau kita mau pakai di pasal 263 ayat 1 itu adalah bukan membuat surat palsu tetapi memalsu surat, surat yang ada itu kita berbuat berbeda, oleh karna itu kalau kita mau menggunakan atau dalam proses pembuktian biasanya saya sampaikan rujukannya apa, pada arsip, maka itulah yang jadi pembanding dari surat yang dibuat jadi kalau tadi pertanyaannya objek surat yang dipalsu yang mana gitu ya, kalau tadi dikatakan akta perkawinan yang dibuat di katakanlah bojong gede maka pembandingnya adalah arsip dari KUA bojong gede, itu pembandingnya, supaya kita bisa lihat bagian mana dari surat itu yang dipalsu, karna kita bicara isi surat. Jadi tidak bis aitu kemudian dibandingkan dengan proses administrative di kantor yang lain, kenapa, karena itu bukan objeknya, harus apple to apple, itu yang kalau kita bicara soal pasal 263 ayat 1. Jadi proses administrasi yang jadi verifikasi utama, ini kalau kita bicara dalam bahasa penelitian itu validitas dan reabilitas, artinya kita bicara soal kualitas data yang dihadirkan itu menjadi valid. jadi bisa di pertanggung jawabkan 1 itu dan yang kedua tadi saya mendengar ini di sampaikan pada proses persidangan. Kalau buat saya proses persidangan Ini tidak bisa disengketakan pasal 1 angka 26 undang-undang 39 membatasi itu karna ini sah menurut hukum ,itu sebabnya kita menyatakan dan banyak penulis salah satunya mengutip hazami adawi dengan tegas mengatakan bahwa kontek surat palsu dalam persidangan perdata itu tidak bisa, pasal 263 & 266 tidak bisa dipakai untuk surat yg diajukan dlm persidangan keperdataan. Buku hazami hadawi bukunya tindak pidana tertentu dari brawijaya, kenapa karena pada dasarnya mereka akan memverifikasi itu verivikasi itu ada dalam kewenangan hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga nanti tidak akan ada lagi anggapan putusan palsu kecuali dalam proses administrasi di luar Lembaga peradilan;

- Bahwa Ahli berpendapat bagian lain dari putusan mk no 21 tahun 2014 yang menarik yang mulia adalah syarat, syarat adanya pemeriksaan calon tersangka ini yang menurut saya kalau memang apa yang dikeluarkan oleh MK seolah-olah memberatkan kerja penyidik terus terang saja, tetapi itu norma yang sudah given, sudah diputus didalam MK, pentingnya penetapan calon tersangka kalau buat saya adalah bagian dari hak right to self defense seseorang sebelum ditetapkan sebagai tersangka, jadi hak ingkar ada disana, makna hak ingkar ini jangan kita maknai dalam konteks negatif tetapi kita harus maknai dalam konteks yang positif dalam pengertian verifikasi atas kecukupan alat bukti tadi. Ini harusnya bahwa dasar penetapan tersangka atau akan dasar untuk ditetapkan tersangka diberitahukan kepada dia bahwa atas dasar inilah saudara ditetapkan sebagai tersangka dalam proses pemeriksaan calon tersangka itu, dalam pemaknaan ini kalau memang ada bukti seperti tadi akan lebih baik kalau buat saya meskipun normanya tidak disebutkan disana yang mulia untuk disampaikan bahwa dasar itu lah atau objek itu lah anda ditetapkan sebagai tersangka kalau kita bicara tentang surat palsu.
- Bahwa Ahli berpendapat bagian lain dari hal yang dijaga didalam KUHAP adalah bahwa seseorang itu harus tahu apa yang disangkakan kepada dia, kalau kita buka mulai pasal 58, 59, 60 itu kan hak-hak calon tersangka, sehingga dia bisa mempersiapkan apa yang harus dia pertahankan dan sampaikan dalam konteks pembelaan diri. Jadi itu bagian dari konteks kalau kita bicara soal ICC, ICCTR gitu ya, konteks buham pasal 17 deklarasi hak asasi manusia PBB maupun didalam KUHAP sendiri, jadi seorang tersangka harus tau apa yang disangkakan kepada dia;
- Bahwa Ahli berpendapat kalau tadi saya sudah sampaikan, putusan hakim itu selalu benar, kita tidak bisa kemudian mengesampingkan, kekuatan pembuktiannya absolute, tidak terbantahkan, oleh karena itu Ketika ada satu putusan, itu harusnya menjadi rujukan, tidak bisa dikesampingkan.
- Bahwa Ahli berpendapat kalau kita berbicara soal administratif tadi ya, administrative manajemen perkara SPDP ini menjadi menarik karna pembatasan waktunya itu hanya 7 hari, 7 hari disana didalam putusan MK itu disebutkan kepada siapa itu diberikan yaitu kepada tersangka atau kepada keluarganya atau kepada ketua lingkungan setempat, nah sempat ditanyakan kepada saya yang mulia di pengadilan sungai liat, "bu Eva saya



sudah kirimkan lewat WA karena tersangkanya DPO", apakah itu bisa diterima? Menurut saya tidak yang mulia, kenapa tidak, karna memang Batasan administrative tadi bahwa surat ini harus sampai, efidencenya apa, tanda terima, WA itu tidak ada tanda terimanya, kita tidak tahu HP itu dipegang oleh siapa, tanda terima ini penting untuk memastikan bahwa itu sampai kepada siapa, kepada tiga pihak ini yang dipersyaratkan kepada putusan MK itu, memang ada kendala Indonesia besar, apakah 7 hari, kalau buat saya sudah given, sudah jadi norma, makanya mau tidak mau itu harus 7 hari harus dipastikan bahwa sabtu harus diterima kepada tersangka kalau dia tidak bisa harus diterima oleh keluarganya, kalau tidak bisa pak RT, pak RW atau pak Lurah, jadi tidak ada kata bahwa itu tidak bisa disampaikan dalam waktu 7 hari, itu syaratnya, Kembali lagi ke pertanyaan yang mulia kalau itu tidak dicukupi atau tidak dipenuhi bagaimana, batalin hukum, proses yang berjalan.

- Bahwa Ahli berpendapat kalau kita berbicara Pasal 263 ayat (2) maka tidak mesti ayat (1) nya dibuktikan dulu. jadi menggunakan surat palsu berbeda dengan membuat surat palsu, bisa jadi ini dua tindakan yang berbeda. 263 (2) 266 ayat (2) pengetahuan tentang kualitas surat, orang yang menggunakan harus tau, sengaja menggunakan surat palsu, mengetahui dan menghendaki bahwa surat yang dipakainya adalah palsu. Kualitas ini yang harus dibuktikan.
- Contoh: Surat Maklumat Sultan Kutai Kartanegara 1776, digunakan sebagai pertambahan di tahun 2013. Surat ini diduga palsu dan harus dipastikan surat ini palsu. Siapa yang bisa membuktikan? Hasil linguistic forensic menyatakan bahwa Bahasa yang digunakan dalam surat tersebut adalah Bahasa Indonesia yang digunakan pada tahun 1946, artinya clear bahwa surat tersebut palsu. Tinggal menggali pengetahuan dari si Pelaku, bahwa dia harus mengetahui kalau surat tersebut palsu. Jadi tetap, kualitas surat kepalsuan surat, pengetahuan pelaku harus dibuktikan;
- Bahwa Ahli berpendapat satu, bahwa dia memberikan surat tersebut ke suatu Lembaga yang secara hukum memiliki kewenangan untuk menguji. Jadi dalam konteks itu, perbuatan tersebut tidak melawan hukum. Kedua, Kalau kita bicara soal pengetahuan, bahwa mengetahui atau tidak surat itu palsu, menjadi tidak bermasalah ketika penggunaan melalui satu institusi yang berwenang untuk menggali. Konteks pengetahuannya, terhalang. Bahwa tante ini lah yang harus diverifikasi, dan diberikan kepada si anak maka perbuatan tersebut tidak dikatakan menggunakan surat palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat terkait dengan dua 2 alat bukti dasar penetapan tersangka kita tidak hanya berbicara secara kuantitas, tetapi harus melihat kualitas. Yang bisa adalah bukti surat, bukti keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, kenapa tiga ini penting dihadirkan dalam konteks untuk meyakinkan hakim. Pasal 188 mengatakan bahwa kesesuaian 3 bukti ini lah yang akhirnya melahirkan petunjuk dan keyakinan hakim. Secara kuantitatif, harus 3 bukti ini yang dihadirkan.
- Bahwa Ahli berpendapat alat bukti petunjuk adalah kira trust examination antar alat bukti itu penting untuk melihat kesesuaian, tapi perhitungan bahwa hadirnya bukti petunjuk hanya bisa dalam proses adjudikasi / persidangan;
- Bahwa Ahli berpendapat mengenai Kuasa Hukum mewakili klien nya dalam membuat pengaduan maupun Laporan adalah Yang pertama ada perbedaan antara konteks perdata dan pidana, dalam perdata alat bukti utama tujuan dari proses persidangan perdata adalah bukti formil yang kebenaran formil yang alat bukti primadonanya adalah alat bukti surat, tetapi dalam proses peradilan pidana kita menuju ke pembuktian dalam pengertian materiil, jadi kebenaran materiil yang menjadi tujuannya, Proses Peradilan Pidana adalah Proses Rekonstruksi tentang satu peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya untuk dihadirkan kemudian dimuka persidangan, itu sebabnya memang kita akui KUHAP tidak memberikan definisi Pelapor itu siapa, hanya aduan dan laporan dari masyarakat, itu kalau kita bicara konteks yang diterima oleh penyidik, tetapi itu dipertajam dalam konteks Perkab, ini tidak ada dalam edaran jaksa agung 15 tahun 2020, penyidik dan jaksa tidak ini. Tapi penyidik Polisi terikat dengan Perkab karena itu tadi Penyidik selalu berbicara mengenai legalitas, Perkab menggariskan kata saksi pelapor, saya juga mengatakan kepada KOMPOLNAS bahwa ini memberatkan karena memberikan syarat tambahan yang tidak ditentukan dalam Undang-Undang, itu sebabnya jika seorang kuasa hukum hadir dalam pengaduan itu hanya untuk pemberitahuan saja tetapi makna laporan baru bisa ada jika ada berita wawancara saksi pelapor itu evidence nya;
- Bahwa Ahli berpendapat mengenai barang siapa atau setiap orang yang memiliki kapasitas untuk membuat laporan atau pengaduan terkait dengan pasal 263 adalah keliru kalau kita bicara atau dikaitkan barang siapa atau setiap orang di dalam norma hukum materiil, hukum pidana materiil karena kalau misalnya dalam pasal 263, 266 barang siapa membuat surat palsu

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2021/PN Cbi



jadi kepada siapa norma itu dituju, kualitas pelaku, kita tidak bisa bicara kualitas pelapor;

- Bahwa Ahli berpendapat mengenai kapan mulai terjadinya peristiwa pidana dalam pasal 263 adalah Kalau kita bicara 263 ayat 1 dan ayat 2 kita akan bicara tentang tectus delicti ini delik formil bukan delik materiil jadi kalau kita bicara delik formil penentuan tempus delicti nya adalah pada saat perbuatan dilakukan perbuatan fisik kapan membuatnya dan kapan menggunakannya, jadi ayat 1 kita bicara kapan suatu surat dibuat atau dipalsu ayat 2 kapan ayat itu digunakan, bisa jadi tempus delictinya berbeda antara ayat 1 dan ayat 2;
- Bahwa Ahli berpendapat mengenai penggunaan dokumen dalam upaya hukum dalam suatu persidangan di Lembaga peradilan adalah Penggunaan Dokumen dalam suatu persidangan di Lembaga Peradilan di Level manapun tidak bisa dikatakan pemalsuan surat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 263 dan 266, argumentasi hakim punya kewenangan untuk menguji setiap alat bukti, dan itu bukan suatu Tindakan melawan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU HAM, jadi bagaimana mungkin kalau ada peristiwa pidana dalam konteks seperti itu, walaupun ada penggunaan surat palsu diluar pengadilan kita tepat mengacu tempus delicti kepada kapan surat itu digunakan itulah tempus dan locus delicti nya karena kita bicara tentang teori perbuatan fisiknya;
- Bahwa Ahli berpendapat mengenai pembanding dari Surat yang diduga dipalsukan adalah Kalau kita bicara terkait pemalsuan surat meskipun saya tadi bilang primadona dari alat bukti 184 adalah keterangan saksi tetapi objek yang dipalsu harus jelas kalau kita bicara 263 atau 266 Akta Surat atau Surat, jadi harus jelas dokumen apa yang menjadi objek dalam pemalsuan surat, jadi jika objeknya tidak jelas bagaimana mungkin mau membandingkan;
- Bahwa Ahli berpendapat terkait dengan pemalsuan surat apakah perlu dicek forensik di lab adalah Sangat bergantung dengan kasus, karena kalau bicara tentang dokumen dalam kontek memalsu surat ini kan terkait proses administrative karena konteks dapat menimbulkan kerugian itu biasanya terkait juga kerugian administrative seseorang, Ketika membuat surat itu dalam proses administratif di instansi manapun pemerintah atau swasta selalu ada pertinggal atau arsip maka itulah yang menjadi parameter kita untuk membandingkan, apalagi itu dijamin oleh undang-undang keterbukaan informasi public, jadi dokumen apa bagian mana dari dokumen



tersebut yang dinyatakan palsu itu kita bisa bandingkan, mengenai konteks lab Ketika satu dokumen yang umurnya telalu tua arsipnya tidak ada maka bisa kita uji dengan cara yang lain, kita bisa bicara lab kualitas surat umur tinta Bahasa yang digunakan itu metode lain untuk menguji apakah satu surat itu palsu atau tidak, yaitu melalui metode forensik sangat bergantung pada kasus;

- Bahwa Ahli berpendapat Kalau kita bicara bagian mana dari isi surat yang dianggap palsu, nomor, tanggal, isi materi itu barang kali dengan dokumen yang lain, tapi kalau sidik jari atau tanda tangan itu menjadi satu hal yang spesifik harus ada ahlinya yang bisa membandingkan itu, seorang ahli dapat membandingkan kalau itu tanda tangan yang bersangkutan, biasanya itu tergantung dari bukti pembanding, karena bukti pembanding itu tidak bisa satu kalau dalam konteks seperti itu, kadang-kadang bisa ada 7 atau 9 bukti pembandingnya oleh ahlinya, itu yang kemudian yang dijadikan pembanding jadi bukti pembanding itu harus valid, soal kualitas dari pembanding itu harus kita lihat;

Menimbang, bahwa Termohon dalam mempertahankan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai secukupnya pada tanggal 3 Desember 2021, berupa:

1. Bukti T – 1 : Fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP/B/583/IV/2021/JBR/RES BGR, tanggal 17 April 2021 atas nama Sdr. TAUFIK AGUS YUWONO, S.H., M.H.;
2. Bukti T – 2 : Fotocopy Surat Perintah Tugas Pol: SP. Tugas/655/IV/2021/Reskrim, tanggal 18 April 2021;
3. Bukti T – 3 : Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan No.Pol: SP. Lidik/655/IV/2021/Reskrim, Tanggal 18 April 2020;
4. Bukti T – 4 : Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan Sdr. TAUFIK AGUS YUWONO, S.H, M.H., tanggal 21 April 2021;
5. Bukti T – 5 : Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan Sdr. A. AGUNG PUTRA, tanggal 21 April 2021;
6. Bukti T – 6 : Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan Sdri. Hj. NOVRIYANTI MADE, tanggal 23 April 2021;
7. Bukti T – 7 : Fotocopy Surat Permintaan Keterangan dan Dokumen kepada KUA Kec. Ciampea Kab. Bogor, Nomor B/1666/V/2021/Reskrim, tanggal 17 Mei 2021;
8. Bukti T – 8 : Fotocopy Berta Acara Permintaan Keterangan Sdr. TAMBA TUAH MATONDANG, tanggal 15 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T – 9 : Fotocopy Berta Acara Permintaan Keterangan Sdr. MOH. RONY FATURAHMAN, S.H, tanggal 15 Juli 2021;
10. Bukti T – 10 : Fotocopy Laporan Hail Penyelidikan Laporan Polisi Laporan Polisi Nomor: LP/B/583/IV/2021/JBR/ RES BGR, tanggal 17 April 2021 atas nama Sr. TAUFIK AGUS YUWONO, S.H., M.H., tanggal 03 Agustus 2021;
11. Bukti T – 11 : Fotocopy Notulen Gelar Perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/583/IV/2021/JBR/ RES BGR, tanggal 17 April 2021 atas nama Sdr. TAUFIK AGUS YUWONO, S.H., M.H. dari Penyelidikan ke Penyidikan, tanggal 05 Agustus 2021;
12. Bukti T – 12 : Fotocopy Surat Perintah Tugas No. Pol. SP. Tugas/168/MI/2021/Reskrim, Tanggal 09 Agustus 2021;
13. Bukti T – 13 : Fotocopy Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: SP. Tugas/168/VIII/2021/Reskrim, Tanggal 09 Agustus 2021;
14. Bukti T – 14 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan tembusan Kepada Terlapor, Nomor B/132/VIII/2021/Reskrim, tanggal 10 Agustus 2021, diberi tanda;
15. Bukti T – 15 : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. TAUFIK AGUS YUWONO, S.H., M.H., tanggal 11 Agustus 2021;
16. Bukti T – 16 : Fotocopy Berta Acara Pemeriksaan Saksi Sdri. Hj. NOVRIYANTI MADE, tanggal 11 Agustus 2021
17. Bukti T – 17 : Fotocopy Berta Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. A. AGUNG PUTRA, tanggal 12 Agustus 2021.
18. Bukti T – 18 : Fotocopy Surat Bantuan Penghadapan Saksi Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Lengkong Kab. Sukabumi, Nomor: B/2569/VIII/2021/Reskrim, tanggal 10 Agustus 2021;
19. Bukti T – 19 : Fotocopy Surat Tugas Nomor: 120/Kua/VIII/2021, Sdr. MOHAMMAD RONY FATURAHMAN tanggal 11 Agustus 2021;
20. Bukti T – 20 : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. MOH. RONY FATURAHMAN, S.H, tanggal 13 Agustus 2021;
21. Bukti T – 21 : Fotocopy Berta Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. Sdr. TAMBA TUAH MATONDANG, tanggal 19 Agustus 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T – 22 : Fotocopy Surat Panggilan sebagai Saksi kepada Sdri. DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR, No. Pol.: S.Pgl/795/VIII/2021/Reskrim, tanggal 23 Agustus 2021;
23. Bukti T – 23 : Fotocopy Surat Panggilan Ke-2 (dua) sebagai Saksi kepada Sdri. DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR, No. Pol.: S.Pgl/795.a/IX/2021/Reskrim, tanggal 21 September 2021;
24. Bukti T – 24 : Fotocopy Berta Acara Pemeriksaan Saksi Sdri. DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR, tanggal 05 Oktober 2021;
25. Bukti T – 25 : Fotocopy Surat Panggilan sebagai Saksi Sdr. MIRA PERMATA BUNDA, No. Pol.: S.Pgl/940/X/2021/Reskrim, tanggal 18 Oktober 2021;
26. Bukti T – 26 : Fotocopy Berta Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. MIRA PERMATA BUNDA ZAKIR, tanggal 28 Oktober 2021;
27. Bukti T – 27 : Fotocopy Surat Perintah Penyitaan, No. Pol. SP Sita/266/IX/2021/Reskrim, tanggal 27 September 2021;
28. Bukti T – 28 : Fotocopy Berita Acara Penyitaan Sdr TAMBA TUAH MATONDANG, tanggal 27 September 2021;
29. Bukti T – 29 : Fotocopy Surat Perintah Penyitaan, No. Pol.: SP. Sita/252/X/2021/Reskrim, tanggal 18 Oktober 2021;
30. Bukti T – 30 : Fotocopy Berita Acara Penyitaan Sdr. MIRA PERMATA BUNDA ZAKIR, tanggal 28 Oktober 2021;
31. Bukti T – 31 : Fotocopy Notulen Gear Perkara Penetapan Tersangka Laporan Polisi: LP/B/583/IV/2021/JBR/ RES BGR, tanggal 17 April 2021 atas nama Sr. TAUFIK AGUS YUWONO, S.H, M.H., tanggal 12 Oktober 2021;
32. Bukti T – 32 : Fotocopy Surat Perintah Tugas No. Pol. SP. Tugas/168/VIII/2021/Reskrim, Tanggal 26 Oktober 2021;
33. Bukti T – 33 : Fotocopy Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: SP. Sidik 1168/VIII/2021/Reskrim, Tanggal 26 Oktober 2021;
34. Bukti T – 34 : Fotocopy Surat Ketetapan Tersangka atas nama Sdri. DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR, Nomor Tap/72/X/2021/Reskrim, tanggal 28 Oktober 2021;
35. Bukti T – 35 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Peningkatan Status Menjadi Tersangka Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor beserta tembusan kepada Tersangka Sdri. DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR, Nomor: B/3429/X/2021/Reskrim, tanggal 28 Oktober 2021;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti T – 36 : Fotocopy Surat Panggilan Sebagai Tersangka Kepada Sdri. DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR, No. Pol.: S.Pgl/961/X/2021/Reskrim, Tanggal 28 Oktober 2021;
37. Bukti T – 37 : Fotocopy Surat Permintaan Penetapan Penyitaan Kepada Kepala Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor B/266/XI/2021/Reskrim, Tanggal 10 November 2021;
38. Bukti T – 38 : Fotocopy Surat Permintaan Penetapan Penyitaan Kepada Kepala Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor B/252/XI/2021/Reskrim, Tanggal 10 November 2021;
39. Bukti T – 39 : Fotocopy Surat Panggilan Ke-2 (dua) Sebagai Tersangka Kepada Sdri. DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR, No. Pol.: S.Pgl/1016/XI/2021/Reskrim, Tanggal 11 November 2021;
40. Bukti T – 40 : Fotocopy Laporan Hasil Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/583/IV/2021/JBR/ RES BGR, tanggal 17 April 2021 atas nama Sdr. TAUFIK AGUS YUWONO, S.H., M.H., tanggal 16 November 2021.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut setelah diperiksa dan diteliti semuanya ternyata bukti T – 1 sampai dengan bukti T – 40 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini menunjuk Berita Acara dalam Persidangan dianggap termuat seluruhnya serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama surat permohonan Pemohon dalam dalili permohonannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- I. Termohon telah melanggar ketentuan pada Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- II. Termohon telah mengabaikan fakta pengakuan dari Novriyanti Made serta saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan di Pengadilan Agama Cibinong;
- III. Termohon telah menetapkan Tersangka tanpa melalui Proses Gelar Perkara sebelum adanya surat perintah Penyidikan;



IV. Termohon tidak melampirkan SPDP dalam surat pemberitahuan penetapan tersangka kepada terlapor (in casu Pemohon);

V. Termohon dalam menetapkan pemohon sebagai Tersangka;

VI. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana pasal 263 KUHP;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap penetapan Tersangka Dera Hartika Corvallina Zakir adalah merupakan Tindakan yang sudah sesuai menurut hukum oleh karena telah sesuai dengan prosedur yaitu dengan telah memenuhi syarat Formil dan Materiil, serta dalam kapasitasnya melaksanakan perintah Undang-undang sesuai dengan kewenangannya maka dengan demikian tindakan TERMOHON adalah tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan saksi, saksi ahli serta bukti-bukti surat demikian juga Termohon untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat tanpa menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, maka selanjutnya terhadap dalili permohonan pemohon demikian juga terhadap dalil bantahan Termohon selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan meneliti dan mempelajari Permohonan Praperadilan Para Pemohon dan Jawaban dari Termohon, maka yang menjadi permasalahan hukum yang harus diselesaikan dalam perkara a quo, adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili sah atau tidaknya Penetapan Tersangka Dera Hartika Corvallina Zakir tersebut ?
2. Apakah Tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka Dera Hartika Corvallina Zakir atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/72/X/2021/Reskrim, tertanggal 28 Oktober 2021; Surat Nomor: B/3429/X/2021/Reskrim, Perihal Pemberitahuan Peningkatan Status Menjadi Tersangka, tertanggal 28 Oktober 2021; Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/168/X/2021/Reskrim tanggal 26 Oktober 2021; dan Laporan Polisi Nomor LP/B/583/IV/2021/JBR/Res Bgr, tanggal 17 April 2021 atas



nama Pelapor TAUFIK AGUS YUWONO, SH, M.H adalah sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon dalam perkara tersebut beralasan atau berdasarkan hukum, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

Ad.1. Apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili sah atau tidaknya Penetapan Tersangka Dera Hartika Corvallina Zakir tersebut ?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHP Jo. Pasal 77 KUHP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 2015, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Praperadilan tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, selanjutnya obyek Pra Peradilan menjadi lebih luas termasuk didalamnya mengenai penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, dimana dalam pertimbangan hukumnya karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka penetapan tersangka oleh Penyidik merupakan obyek yang dapat dimintakan perlindungan melalui Lembaga pra peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai obyek Pra Peradilan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan Pra Peradilan tentang sah atau tidaknya Penetapan Tersangka : DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR tersebut;

Ad.2. Apakah Tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka Dera Hartika Corvallina Zakir atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/72/X/2021/Reskrim, tertanggal 28 Oktober 2021; Surat Nomor: B/3429/X/2021/Reskrim, Perihal Pemberitahuan Peningkatan Status Menjadi Tersangka, tertanggal 28 Oktober 2021; Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/168/X/2021/Reskrim tanggal 26 Oktober 2021; dan Laporan



Polisi Nomor LP/B/583/IV/2021/JBR/Res Bgr, tanggal 17 April 2021 atas nama Pelapor TAUFIK AGUS YUWONO, SH, M.H adalah sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah penetapan Tersangka atas nama DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR yang pernyidikannya dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/583/IV/2021/JBR/Res Bgr, tanggal 17 April 2021 atas nama Pelapor TAUFIK AGUS YUWONO, SH, M.H, tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP tidak sah dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa terhadap Laporan dari Pelapor berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/583/IV/2021/JBR/Res Bgr, tanggal 17 April 2021 atas nama Pelapor TAUFIK AGUS YUWONO, SH, M.H, mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP yang dilakukan oleh PEMOHON : DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR, dalam dalil bantahannya pada pokoknya TERMOHON telah melakukan Penyelidikan, Penyidikan yaitu dengan telah meminta keterangan Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi lainnya serta melakukan Penyitaan Barang Bukti dalam rangka mengumpulkan bukti (alat bukti);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 KUHP, menyebutkan :
"Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan keadaannya, berdasarkan **"bukti permulaan"** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"

Menimbang, bahwa ketentuan di dalam KUHP tidak ada penjelasan secara eksplisit yang menyebutkan apa dan apa saja bukti dalam frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", "bukti yang cukup" itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015, menyatakan: inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang tidak dimaknai **minimal dua alat bukti** yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian Mahkamah Agung Putusan dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memperluas kewenangan Praperadilan, menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (PERMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4 Tahun 2016) yang dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan: Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (PERKAP No. 6 Tahun 2019) tidak lagi menggunakan frasa “bukti permulaan”, atau “bukti permulaan yang cukup”, atau “bukti yang cukup”, untuk memberikan pengertian Tersangka, tetapi dalam Pasal 1 angka 9 PERKAP No. 6 Tahun 2019, disebutkan: Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan **“2 (dua) alat bukti”** yang sah didukung barang bukti” patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “bukti permulaan”, atau “bukti permulaan yang cukup”, atau “bukti yang cukup” untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, melakukan penangkapan, dan penahanan, harus dengan syarat atau dasar minimal 2 (dua) alat bukti diantara 5 (lima) alat bukti termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Termohon dalam dalil bantahannya menyatakan telah memiliki bukti permulaan yang cukup, yaitu alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP untuk menetapkan DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR (Pemohon) sebagai Tersangka, dan telah melakukan serangkaian tindakan untuk menemukan bukti permulaan yang cukup berdasarkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang cukup yaitu berupa:

- a. Keterangan saksi-saksi (7 saksi);
- b. Bukti Surat yang disita (2 bukti surat);
- c. Petunjuk (persesuaian antar alat bukti);

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan yang harus dijawab adalah apakah benar minimal 2 alat bukti yang cukup menurut TERMOHON sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang disebutkan oleh



TERMOHON sebagai dasar untuk menetapkan DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR (Pemohon), mempunyai kualitas sebagai alat bukti sah dan tidak sekedar hanya memenuhi kuantitas atau jumlah alat bukti agar suatu dugaan tindak pidana dapat tergambar dengan terang dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHP: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal 1 angka 27 KUHP: Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, selanjutnya Pasal 108 ayat (1) KUHP menyatakan: Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 KUHP, dijelaskan lebih lanjut mengenai saksi, yaitu:

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Penjelasan Pasalnya: Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d.



cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya; Penjelasan Pasalnya: Yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan obyektif.

- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti T-15 Berita Acara Permintaan Keterangan/(BAPK) saksi Taufik Agus Yuwono, SH., MH, bukti T-16 BAPK Hj. Novriyanti Made, bukti T-17 BAPK Saksi A. Agung Putra, T-20 BAPK Saksi Moh. Rony Paturahman, SH, T-21 BAPK Saksi Tamba Tuah Matondang, T-26 BAPK Saksi Mira Permata Bunda Zakir;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kualitas saksi-saksi tersebut, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan awal mula ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Penetapan Tersangka pada Pemohon oleh Termohon bermula dari Laporan Polisi Nomor LP/B/583/IV/2021/JBR/Res Bgr, tanggal 17 April 2021 atas nama Pelapor TAUFIK AGUS YUWONO, SH, M.H;

Menimbang, bahwa atas Laporan Polisi tersebut selanjutnya berdasarkan Perkap No. 6 Tahun 2019 Pasal 4 ayat (1) tindakan Termohon selanjutnya adalah membuat Berit acara Saksi Pelapor;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak dapat menunjukkan Berita acara Wawancara Saksi Pelapor sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 4 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019, dihubungkan dengan Laporan Polisi sebagaimana bukti T-1 pada bagian romawi VII tentang Tindakan yang diambil disebutkan bahwa Tindakan yang diambil adalah Menerima Laporan, Mendatangi TKP dan meneruskan ke Piket Reskrim;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Termohon tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai Pasal 4 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019 yaitu membuat Berita Acara Wawancara Saksi Pelapor;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan ahli Dr. EVA ACHJANI ZULFA, SH.MH.bahwa Berita acara Wawancara Saksi Pelapor adalah merupakan eviden atau bukti proses dari laporan tersebut, oleh karena itu dengan tidak adanya Bukti Wawancara Saksi Pelapor mengakibatkan



penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh Pemohon menjadi tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Termohon pada angka 3 huruf f bahwa Penetapan tersangka atas diri Pemohon setelah didapatnya 2 (dua) bukti permulaan yang cukup yaitu : saksi-saksi, bukti surat yang disita dan petunjuk;

Menimbang, bahwa mengenai saksi yang diperoleh Termohon yaitu 7 (tujuh) orang saksi bernama :

1. Taufik Agus Yuwono,
2. Sdr. Hj Novriyanti Made,
3. Sdr. A Agung Putra,
4. Sdr. Moh. Rony Fathurahman,
5. Sdr. Tambah Matua Matondang,
6. Sdr. Derra Hartika Corvalina Zakir
7. Saksi Mira Permata Bunda Zakir,

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara kualitas juga tidak dapat dikatakan sebagai saksi yang dapat menjadi alat bukti saksi karena saksi tersebut tidak seluruhnya bersesuaian, khususnya saksi Sdr. Derra Hartika Corvalina Zakir (yang saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka) dan Saksi Mira Permata Bunda Zakir, dalam keterangannya menerangkan bahwa Sdr. Derra Hartika Corvalina Zakir mendapatkan Buku Nikah No. 695/43/IX/2003 tanggal 25 Juni 2003 dari Saksi Sdr. Mira Permata Bunda Zakir menerangkan saksi tersebut memperolehnya dari Saksi Sdr. Hj. Novriyanti Made;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dihubungkan dengan keterangan Ahli Dr. EVA ACHJANI ZULFA, SH.MH bahwa Apabila terdapat keterangan seorang saksi yang berbeda-beda antara keterangan yang dituangkan dalam putusan pengadilan dengan keterangannya dihadapan penyidik maka seharusnya keterangannya dihadapan penyidik tidak dapat dipakai atau kekuatan pembuktiannya menjadi tidak ada.

Menimbang, bahwa dengan keterangan demikian maka seharusnya Termohon melakukan verifikasi terhadap keterangan bibinya yaitu Saksi Mira Permata Bunda Zakir;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat tersebut Hakim berpendapat bahwa verifikasi tersebut memang seharusnya dilakukan terlebih dahulu dengan cara melakukan Berita Acara konfrontasi antara Pemohon, Sdr. Mira Permata Bunda Zakir dan Sdr. Hj. Novriyanti Made guna mengetahui dari mana sumber surat



yang diduga palsu berupa Buku Nikah No. 695/43/IX/2003 tanggal 25 Juni 2003;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai saksi yang menjadi alat bukti dalam perkara ini menurut Hakim juga belum memenuhi kualitas sebagai saksi yang dapat memenuhi sebagai salah satu alat bukti sehingga alasan Permohonan Pra Peradilan Poin I dengan demikian dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 187 KUHP: Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; Penjelasan Pasalnya: Yang dimaksud dengan surat yang dibuat oleh pejabat, termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu.
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti surat sebagaimana Jawaban point 3 huruf e angka 2 berupa Buku Nikah No. 695/43/IX/2003 tanggal 25 Juni 2003 yang diduga dipalsukan atau dipergunakan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa Termohon menduga bukti surat tersebut sebagai surat palsu adalah sikap yang terburu-buru karena tidak dilakukan verifikasi dengan cermat terhadap bukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Termohon mempunyai anggapan atau pendapat atau keyakinan bahwa bukti Buku Nikah No. 695/43/IX/2003 tanggal 25 Juni 2003 adalah palsu, sebagaimana keterangan ahli seharusnya diuji terlebih dahulu dengan mempunyai pembandingnya;

Menimbang, bahwa Termohon juga melakukan sita terhadap akta nikah No. 695/69/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003, tidak dapat diperoleh apa tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menyita bukti surat tersebut, karena apabila hendak dijadikan pembanding, bukti tersebut tidak sama nomor dan tanggalnya sehingga tidak tepat apabila bukti tersebut dijadikan pembanding bagi surat yang diduga palsu atau dipalsukan ;

Menimbang, bahwa sekiranya tidak ada pembanding seharusnya Termohon melakukan verifikasi berupa pemanggilan terhadap orang-orang yang masih ada atau yang namanya ada dalam buku Nikah tersebut yaitu suami, isteri, wali nikah, pegawai pencatat nikah (PPN) yang terdapat dalam buku nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam setiap buku nikah selalu ada nama dan tanda tangan Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu seharusnya Penyidik mendalami dengan cara memastikan apakah nama wali nikah, nama pegawai pencatat nikah serta tanda tangan pencatat nikah benar adanya atau nama-nama yang fiktif atau tidak benar adanya;

Menimbang, bahwa Termohon menduga bahwa Buku Nikah No. 695/43/IX/2003 tanggal 25 Juni 2003 adalah diduga palsu dengan tidak menyertakan hasil laboratorium forensik terhadap tanda tangan pegawai pencatat nikah yang tertera dalam buku nikah tersebut, sehingga menurut Hakim bahwa Termohon terlalu cepat untuk menyebut Buku Nikah No. 695/43/IX/2003 tanggal 25 Juni 2003 adalah diduga palsu atau dipalsukan;

Menimbang, disamping itu perkara permohonan pembatalan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon yaitu No. 4195/Pdt.G/2019/PA.Cbn di Pengadilan Agama Cibinong hingga saat ini belum mendapatkan putusan final berdasarkan keterangan Termohon dalam BAP Termohon dan dihubungkan dengan Direktori Putusan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa belum adanya putusan yang bersifat final dikhawatirkan akan terjadi pertentangan dengan Putusan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama Bandung sekiranya Putusan Kasasi berbeda dengan Putusan Peradilan dibawahnya, yang bisa saja menyatakan sebaliknya bahwa bukti tersebut dinilai mempunyai pembuktian pada tingkat Kasasi sehingga sebagaimana keterangan ahli Eva, yang menjadi pegangan penyidik seharusnya apa yang sudah ada dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang disita khususnya bukti surat berupa Buku Nikah No. 695/43/IX/2003 tanggal 25 Juni 2003 yang diduga palsu tersebut memenuhi syarat sebagai bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c;



Menimbang, bahwa Termohon selain menyatakan telah memiliki alat bukti saksi dan alat bukti surat, dalam Jawabannya juga menyatakan telah memperoleh petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 KUHP:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menimbang, bahwa karena alat bukti saksi dan alat bukti surat telah dinilai dan dipertimbangkan keduanya adalah alat bukti yang tidak memiliki kualitas sebagai alat pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dengan demikian kedua alat bukti tersebut tidak dapat menghasilkan sebuah petunjuk yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai alat bukti keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut di atas, terhadap keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan saling terkait (7 orang saksi) yang didalilkan Termohon (sebagaimana Bukti Surat bertanda T-15, T-16, T-17, T-20, T-21, T-24 dan T-26), Hakim Praperadilan berpendapat, alat bukti keterangan saksi-saksi (7 orang saksi), maupun alat bukti surat yang diperoleh Termohon sebagaimana Jawaban point 3 huruf e angka 2 **tidak mempunyai nilai** sebagai alat bukti sah keterangan saksi maupun bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP Jo. Pasal 185 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alat bukti berupa Keterangan Saksi, Bukti Surat dan petunjuk yang didapatkan Termohon selama melakukan penyidikan perkaranya, **tidak mempunyai nilai** sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, maka yang dimaksud dan diisyaratkan oleh norma Pasal 1 angka 14 KUHP dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat



bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak terpenuhi dalam perkara permohonan Praperadilan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yaitu DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana surat ketetapan No. S.Tap/72/X/2021/Reskrim **adalah tidak sah dan tidak berdasarkan menurut hukum seta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan demikian Petitum angka 2 dinyatakan dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, maka segala Tindakan, keputusan, maupun penetapan tersangka yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon berkenaan dengan Laporan Polisi No. LP/B/583/IV/2021/JBR/Res Bgr adalah Tidak Sah dengan segala akibat hukumnya, sehingga dengan demikian petitum permohonan angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Tersangka atas diri Pemohon DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR tersebut yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, maka patut dan beralasan memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Pemberitahuan Peningkatan Status Menjadi Tersangka tertanggal 28 Oktober 2021 atas DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/168/X/2021/Reskrim tertanggal 26 Oktober 2021, atas Laporan Polisi nomor LP/B/583/IV/2021/JBR/Res Bgr, tanggal 17 April 2021 atas nama Pelapor TAUFIK AGUS YUWONO, SH, M.H yang ditandatangani oleh Termohon, sehingga petitum permohonan angka 4 (empat) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum angka 5 Pemohon memohon adanya rehabilitasi;

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 97 ayat (3) KUHP menentukan : "Permintaan rehabilitasi oleh Tersangka atas penangkapanatau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) KUHP yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh Hakim Pra Peradilan yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHP"



berdasarkan ketentuan tersebut dengan demikian Petitum angka 5 berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Permohonan poin II yaitu bahwa Termohon telah mengabaikan fakta pengakuan dari Novriyanti Made serta saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan di Pengadilan agama Cibinong, alasan tersebut menurut Hakim telah memasuki pokok perkara tentang pembuktian Pasal yang disangkakan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Permohonan poin III yaitu bahwa Termohon telah menetapkan tersangka tanpa melalui proses gelar perkara sebelum adanya surat penyidikan. Sebagaimana uraian Pemohon tentang hal tersebut, telah dibuktikan Termohon bahwa hasil gelar perkara adala pada tanggal 3 Agustus 2021 sebagaimana T 11 sedangkan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana bukti T 12 dan T 13 adalah tertanggal 9 Agustus 2021, serta gelar perkara tanggal 12 Oktober 2021 sebagaimana bukti T 31 dan Surat Perintah Tugas serta Surat Perintah Penyidikan tanggal 26 Oktober 2021, menurut Hakim telah tepat bahwa Termohon melakukan gelar perkara terlebih dahulu sebelum adanya Surat Perintah Penyidikan sehingga alasan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Permohonan poin IV yaitu bahwa Termohon tidak melampirkan SPDP dalam Surat Pemberitahuan Penetapan tersangka kepada Terlapor (in casu Pemohon) sebagaimana Perkap No. 6 Tahun 2019 Pasal 14 ayat (4) ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang disampaikan oleh Termohon di persidangan, tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa Termohon telah memberitahukan kepada Terlapor Surat pemberitahuan Penetapan tersangka dengan dilampiri Surat Pemberitahuan Penyidikan (SPDP) sebagaimana T 14, begitu juga bukti T 34 tentang Surat Ketetapan Tersangka dan T 35 dan bersesuaian dengan bukti P-4 dan P-5 dan P-6 tentang Pemberitahuan Peningkatan status menjadi tersangka tidak diberikan pada Terlapor atau Tersangka atau kepada keluarga Terlapor/keluarga Tersangka melainkan hanya tembusan namun tidak ada bukti tanda apakah tembusan tersebut sampai pada Terlapor atau keluarga terlapor atau setidaknya Kepala Desa dimana Terlapor berdomisili sekiranya Terlapor atau keluarganya tidak berada di tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dengan demikian alasan Permohonan Pra Peradilan pada point IV telah dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa Termohon dalam melakukan Tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan tersangka pada Pemohon tidak dibarengi dengan proses yang seharusnya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Permohonan poin V yaitu bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah terlalu dini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon point V ini telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan mengenai alat bukti berupa surat, sehingga alasan ini juga menurut Hakim telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Permohonan poin VI yaitu Penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana Pasal 263 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pidana yang disangkakan telah terpenuhi atau tidak hal tersebut adalah merupakan penilaian terhadap materi Pasal yang disangkakan dan bukanlah materi Pra Peradilan sehingga alasan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Pemohon berupa :

- P-1 berkaitan dengan alasan Pra Peradilan pada angka II dan angka VI sedangkan alasan tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan;
- P-2 tentang Salinan Putusan No. 4195/Pdt.G/2019/PA. Cbn bukti tersebut berkaitan dengan bukti P-1 juga untuk menguatkan alasan permohonan angka II dan angka VI ;
- Bukti P-3 bukti tersebut berkaitan dengan bukti T 38 dan T 37 membuktikan bahwa Termohon telah mengajukan permohonan sita pada Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti selebihnya yang diajukan oleh Termohon berupa :

- Bukti T 4, T 5, T 6, T 8 dan T 9 barang bukti tersebut berisi hal yang sama dengan T 16, 17, T 20, T 21 sehingga bukti tersebut dianggap telah dipertimbangkan;
- Bukti T 7 berupa permintaan dan dokumen pada KUA Kec. Ciampea terhadap buku nikah yang diduga palsu dan keterangan bahwa buku nikah tersebut yaitu No. 695/43/IX/2003 tanggal 25 Juni 2003, bahwa dokumen tersebut bersesuaian dengan T 29 dan T 30 dimana telah dipertimbangkan bahwa bukti surat berupa buku nikah No. 695/43/IX/2003 tanggal 25 Juni 2003 tersebut tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti surat sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf c, sehingga bukti tersebut dianggap telah dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T 18 dan T 19 adalah merupakan kelengkapan dari bukti T 20 tentang BAP Faturohman sehingga bukti tersebut dianggap pula telah dipertimbangkan;
- Bukti T 22 dan Bukti T 33 berhubungan dengan Bukti T 24 tentang BAP Pemohon sebagai saksi, sehingga bukti tersebut telah dianggap dipertimbangkan;
- Bukti T 36 dan T 39 berkaitan dengan bukti T 35 tentang peningkatan status menjadi tersangka sehingga bukti tersebut menjadi satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan;
- Bukti T 37 dan T 38 tentang permintaan Penetapan Permintaan Penyitaan Akta nikah No. 695/43/IX/2003 tanggal 25 Juni 2003 dan akta nikah No. 695/69/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003 bukti tersebut telah dipertimbangkan sebagai bukti surat yang tidak memiliki kualitas pembuktian sehingga dikesampingkan;
- Bukti T 40 berkaitan dengan bukti T 10 tentang Laporan Hasil Penyidikan sedangkan telah dipertimbangkan Penyidikan tersebut harus dihentikan maka bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon sebesar Nihil, sehingga Petitum Nomor 6 (enam) juga harus dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan "Praperadilan" Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TIDAK SAH dan tidak berdasarkan menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penetapan Tersangka terhadap Dera Hartika Corvallina Zakir sebagaimana **Surat Ketetapan No. S.Tap/72/X/2021/Reskrim**;
3. Menyatakan TIDAK SAH segala tindakan, keputusan, maupun penetapan tersangka yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON berkenaan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/583/IV/2021/JBR/Res Bgr;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Pemberitahuan Peningkatan Status Menjadi Tersangka tertanggal 28 Oktober 2021 atas DERA HARTIKA CORVALLINA ZAKIR, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/168/X/2021/Reskrim tertanggal 26 Oktober 2021, atas Laporan Polisi nomor LP/B/583/IV/2021/JBR/Res Bgr, tanggal 17 April 2021 atas nama Pelapor TAUFIK AGUS YUWONO, SH, M.H yang ditandatangani oleh Termohon;
5. Memulihkan Hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara sejumlah : Nihil.

Demikian diputus pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh Eduward, SH., MH Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Cibinong, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : Anny Marthauli Silalahi, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anny Marthauli Silalahi, S.H., M.H.

Eduward, S.H., M.H.